

Ringkasan Informasi Produk Dan/Atau Layanan Umum Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah

Deskripsi Produk:

Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah, merupakan produk asuransi jiwa pembiayaan berbasis syariah dengan manfaat menurun secara bulanan berupa pelunasan atas sisa pembiayaan tanpa agunan saat debitur mengalami risiko Meninggal Dunia karena kecelakaan atau bukan kecelakaan (sebab alami). Produk ini akan memberikan ketenangan pada diri debitur dan keluarga dengan adanya jaminan pelunasan pembiayaan saat terjadi risiko Meninggal Dunia.

Karakteristik Produk:

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia)

Jenis Asuransi:

Kematian Berjangka

Usia Masuk:

21 – 65 tahun

Mata Uang:

Rupiah

Masa Pembayaran Kontribusi:

Tunggal

Masa Asuransi:

Mengikuti periode jangka waktu pembiayaan dengan mengikuti ketentuan:

- Minimum : 3 bulan
- Maksimum : 5 tahun

Santunan Asuransi:

Minimum : Rp5.000.000
Maksimum : Rp500.000.000

Metode Underwriting:

Simplified Underwriting
dengan Pernyataan Kesehatan Sederhana
(*Simple Health Declaration*).

Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Pengelola

PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia).



Penerima Manfaat

Wakil Peserta



Wakil Peserta (CIMB Niaga)

PT Bank CIMB Niaga, Tbk



Polis

Perjanjian asuransi antara Wakil Peserta dengan Pengelola.



Peserta

Nasabah dari Wakil Peserta yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam Polis dan dengan persetujuan tertulis dari Pengelola untuk turut serta dalam Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah, sehingga atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa pembiayaan.



Santunan Asuransi

Sejumlah uang yang merupakan nilai manfaat asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku.

Manfaat Asuransi:

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta Meninggal Dunia selama Masa Kepesertaan dan Pengelola menerima seluruh persyaratan klaim yang ditentukan oleh Pengelola secara benar dan lengkap, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi per tanggal kematian Peserta, kepada Penerima Manfaat.

Nilai Santunan Asuransi adalah sebesar sisa saldo pembiayaan pada tanggal Peserta Meninggal Dunia, tidak termasuk tunggakan angsuran, *nisbah*, denda atau penalti yang timbul (bila ada).

Kontribusi & Ujrah:

- Range Tarif Kontribusi (Per 1000 Santunan Asuransi);

Usia Masuk Peserta (tahun)	Jangka Waktu Pembiayaan (bulan)							
	3	6	9	12	24	36	48	60
21 - 40	4,08	6,12	8,16	10,20	10,20	10,20	10,20	13,60
41 - 60	5,10	7,65	10,20	12,75	12,75	12,75	12,75	17,00
61 - 65	9,20	13,80	18,40	23,00	23,00	23,00	23,00	30,60

- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen *Ujrah* dan/atau imbal jasa yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar atau mitra kerja sama.
- Kontribusi terdiri dari luran *Tabarru'* sebesar 50% dan *Ujrah* sebesar 50%.

Fasilitas

Pengembalian Kontribusi:

Dalam hal terjadi pelunasan dipercepat atau berakhirnya asuransi sebelum akhir Masa Kepesertaan yang menyebabkan berakhirnya asuransi, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan sesuai dengan rumus berikut ini:

$$\frac{(n-t)}{n} \times \text{Premi Tunggal yang telah dibayarkan} \times 50\%$$

Keterangan

n = Jangka waktu pembiayaan dalam bulan

t = Jumlah waktu yang sudah terpakai

Akad - akad

1. Akad *Tabarru'*: akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Polis.

2. Akad *Wakalah Bil Ujrah*: akad antara Peserta secara individu dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola dengan tujuan komersial sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan Polis ini, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Simulasi Produk

Usia Masuk Peserta	: 45 tahun
Jenis Kelamin Peserta	: Pria
Jangka Waktu Pembiayaan	: 5 tahun
Masa Kepesertaan	: 5 tahun
Santunan Asuransi	: Rp70.000.000
Kontribusi Tunggal	: Rp1.190.000

Contoh Manfaat Asuransi:

Jika Peserta Meninggal Dunia pada bulan ke-30 pada Masa Kepesertaan dan saldo sisa pembiayaan sebesar Rp42.139.676 dengan menggunakan asumsi tingkat suku bunga pembiayaan 18%, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa saldo pembiayaan pada saat tanggal Peserta Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat.

Surplus Underwriting

Surplus *Underwriting* adalah selisih lebih total jumlah pendapatan Dana *Tabarru'* setelah dikurangi pengeluaran Dana *Tabarru'*. Wakil Peserta berhak atas Surplus *Underwriting* dengan ketentuan bahwa:


- Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan pada saat perhitungan Surplus *Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan;
- Surplus *Underwriting* akan dihitung berdasarkan masa asuransi setelah 12 bulan Polis berlaku.
- Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan Surplus *Underwriting*;
- Wakil Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim atau tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Manfaat Asuransi yang melebihi jumlah Kontribusi yang dialokasikan ke Dana *Tabarru'* selama periode perhitungan Surplus *Underwriting*; dan
- Polis masih berlaku pada periode perhitungan Surplus *Underwriting* maupun tanggal pembayaran Surplus *Underwriting*.

Surplus *Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada), akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (*nisbah*) sebagai berikut:

- Peserta : 50%
- Pengelola : 40%
- Dana *Tabarru'* : 10%

Dalam hal Surplus *Underwriting* yang menjadi hak Peserta lebih kecil dari Rp50.000 maka Surplus *Underwriting* akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang. lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

Cara Pembelian



Hal – hal yang perlu diperhatikan

1. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir;
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Untuk Meninggal Dunia, Peserta Meninggal Dunia karena:
 - Meninggal Dunia karena sakit sebelum melewati jangka waktu 30 hari kalender sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
 - Bunuh diri, percobaan bunuh diri, upaya-upaya melukai diri sendiri dalam keadaan waras atau tidak waras yang mengakibatkan meninggalnya Peserta atau usaha-usaha yang sejenisnya; atau
 - Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut. Untuk keperluan Polis ini: Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh *World Health Organization* tahun 1987 atau perubahan perubahannya yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* untuk definisi tersebut; dan infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah menurut pendapat Pengelola menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu; atau
 - Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/ percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau
 - Penggunaan pesawat terbang kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke suatu negara, permusuhan dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, huru hara, tindakan militer atau kudeta; atau
 - Petugas militer angkatan bersenjata, kepolisian atau suatu badan internasional; atau
 - Penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang kecuali jika dapat dibuktikan bahwa penggunaan alkohol dan/atau obat-obatan terlarang tersebut merupakan bagian dari pengobatan yang di resepkan oleh Dokter; atau
 - Meninggal Dunia yang disebabkan kondisi yang sudah ada sebelumnya (*Pre-Existing Condition*), sebelum melewati jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan.


2. Berakhirnya Polis

- Polis berakhir apabila:
 - Tanggal di mana seluruh Manfaat Asuransi berdasarkan Polis telah dibayarkan oleh Pengelola; atau
 - Tanggal di mana Peserta telah melunasi seluruh pembiayaan dengan membayar secara sekaligus Pembiayaan sebelum berakhirnya jangka waktu Pembiayaan; atau
 - Tanggal ulang tahun dari Tanggal Berlaku Kepesertaan setelah ulang tahun Peserta ke 70; atau
 - Masa Asuransi telah mencapai masa 5 tahun; atau
 - Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan; atau
 - Pengakhiran asuransi sebelum waktunya sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Peserta untuk mengakhiri asuransinya berdasarkan Polis ini dan telah disetujui Wakil Peserta; atau
 - Tanggal Pengelola membatalkan asuransi atas Peserta karena alasan terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengelola yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Wakil Peserta atau Peserta.

3. Risiko Produk

- Risiko klaim ditolak karena Peserta Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang Pengecualian.
- Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada saat pengajuan asuransi.

Cara Pengajuan Klaim



- Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Penerima Manfaat.
- Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Pengelola harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
- Pemberitahuan klaim karena Peserta Meninggal Dunia dan dokumen-dokumen klaim berikut ini wajib segera disampaikan kepada Pengelola paling lambat 30 hari kalender setelah Peserta Meninggal Dunia:
 - Asli formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Penerima Manfaat.
 - Fotokopi Surat Permohonan Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah
 - Fotokopi tanda bukti diri / identitas Peserta yang masih berlaku.
 - Asli Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang. Surat Keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri.
 - Fotokopi Akta Kematian dari Catatan Sipil yang telah disahkan sesuai asli, jika diminta oleh Pengelola.
 - Fotokopi Laporan Pemeriksaan Jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi apabila disyaratkan oleh Pengelola dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah disahkan sesuai asli.
 - Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta meninggal karena Kecelakaan yang telah disahkan sesuai asli.
 - Fotokopi penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Surat Keterangan dari Wakil Peserta mengenai sisa Pembiayaan pokok dari Pembiayaan.
 - Dokumen - dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.
- Jika klaim diajukan dalam jangka waktu lebih dari 30 hari kalender, Penerima Manfaat wajib memberikan pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim yang ditulis di atas materai. Pengelola hanya akan melanjutkan proses klaim jika pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim tersebut dapat diterima secara wajar oleh Pengelola.
- Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon.

 <p>Call Center 1500 SUN (786) pada hari kerja jam 08.00 – 17.00 WIB</p>	 <p>E-mail sli_care@sunlife.com</p>	 <p>Surat-menyurat PT Sun Life Financial Indonesia Menara Sun Life, Lantai Dasar Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950</p>
---	---	---

Catatan Penting

- Calon Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Peserta diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Kontribusi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Kontribusi tersebut sewaktu-waktu atas pertimbangan kondisi dan asumsi risiko pada saat tersebut. Pemberitahuan atas perubahan Kontribusi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu 30 hari kerja sebelum perubahan Kontribusi diberlakukan.
- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Bank dan Sun Life Indonesia.
- Peserta akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Pengelola sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui <https://www.sunlife.co.id/id/protection/life/asuransi-pembiayaan-multiguna-syariah/>.
- Penjelasan selengkapnya dapat Peserta pelajari dalam Sertifikat yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.